

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER DESERSI DI PENGADILAN
MILITER I-03 PADANG**

**Diajukan guna untuk memenuhi sebagai persyaratan
memperoleh gelar sarjana strata I**

Diajukan oleh

RIFKI MULIA
01.141.143



Program kekhususan hukum pidana

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EXTENSI
PADANG
2005**

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER DESERSI DI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG

(Rifki Mulia, BP.01.141.143, Fakultas Hukum UNAND , Hal 103, 2006)

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum dan tidak ada suatu perbuatan yang dapat di jatuhkan pidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya begitu pun mengenai tindak pidana militer desersi yang merupakan tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang anggota militer yang pergi atau meninggalkan kesatuannya tanpa seizin komandan, lebih lama dari 30 hari dimasa damai dan 4 hari dimasa perang, hal ini diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke 2 Jo ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Tindak pidana militer merupakan tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP. Dengan adanya pengaturan secara khusus bagi militer, maka dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer merupakan wewenang yang di miliki oleh peradilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer guna menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, menurut justisiablenya masing-masing. Dalam penulisan ini, penulis mengetengahkan tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Polisi militer terhadap pelaku tindak pidana desersi, bagaimana proses peradilan bagi pelaku desersi di Pengadilan Militer I-03 Padang serta bentuk-bentuk hukuman yang di jatuhkan hakim terhadap pelaku desersi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang didasarkan pada data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara pada anggota pasi idik Detasemen Polisi Militer, kepala Oditur Militer Padang, perwira putusan administrasi dan pengolahan perkara Oditur Militer Padang, Hakim Ketua Peradilan Militer I-03 Padang dan katera Peradilan Militer I-03 Padang. Data skunder di dapat dari buku-buku, literatur dan dokumen yang didapat dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian untuk memulai penyidikan yang dilakukan oleh anggota pasi idik dalam kasus desersi yaitu harus adanya penyerahan perkara dari kesatuan berupa SPPP (surat penetapan penyerahan pengusutan) yang dikeluarkan oleh Ankom guna sebagai dasar untuk melakukan penyidikan. Dan ketika kasus itu diperiksa dipengadilan militer I-03 padang hakim menyatakan siterdakwa murni melakukan desersi pada masa damai dan bentuk-bentuk hukuman yang dikenakan pada si terdakwa adalah hukuman penjara , kecuali bagi siterdakwa yang tidak hadir dalam persidangan maka dapat langsung dijatuhkan hukuman pemecatan dari kesatuan. Penulis berkesimpulan bahwa penyelesaian kasus desersi di Pengadilan Militer I-03 Padang majelis hakim dalam memutus perkara desersi ada banyak pertimbangan diantaranya adanya permohonan peringanan hukuman, baik dari terdakwa maupun dari atasan terdakwa, selain itu juga karena faktor kemampuan terdakwa dalam menjalankan tugas, apabila tenaganya masih diperlukan maka hukumannya akan ringan dan tidak dikenakan hukuman tambahan.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung arti, bahwa negara termasuk didalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Oleh sebab itu semua aspek kehidupan baik dibidang Sosial, Politik, Budaya, Hankam dan sebagainya diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tersebut dapat tercakup dalam kehidupan bermasyarakat yaitu siapapun yang melanggar hukum dan pemerintahan tanpa tidak ada kecualinya pasti akan menerima sanksinya sesuai dengan berat ringannya pelanggaran hukum tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan asas legalitasnya bahwa tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana apabila tidak ada hukum yang mengaturnya.



Pembagian kekuasaan dalam negara adalah konsep fundamental untuk menjaga demokrasi dari akumulasi kekuasaan yang otoriter. Model yang paling umum berlaku diberbagai sistem politik negara-negara demokratis termasuk Indonesia dengan adanya Amendemen IV dan pengenalan akan Mahkamah Konstitusi adalah pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam Pemerintahan. Kebutuhan adanya pembagian kekuasaan dalam Pemerintahan merupakan pengakuan akan kekurangan manusia dan upaya untuk menghindari godaan penyalahgunaan kekuasaan.

TNI yang lahir dalam kanvas revolusi, tidak pernah merupakan suatu alat yang pemerintahan yang mati, suatu alat penjaga keamanan belaka. TNI sebagai pejuang kemerdekaan tidak dapat berdiri netral terhadap baik buruknya pemerintah, dan terhadap keselamatan negara dan masyarakat pancasila. Tidak hanya mempunyai tugas pokok teknis kemiliteran belaka, melainkan juga di segala bidang kehidupan sosial. Persoalan mendasar dibalik keterlibatan tentara di luar bidang pertahanan dan keamanan adalah supremasi sipil atas militer.

Militer adalah organ negara yang mendapat kewenangan dari negara untuk melakukan kekerasan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Wewenang ini diberikan kepada militer sebagai bagian dari pertahanan bangsa dari serbuan negara asing. Tetapi kewenangan untuk mempergunakan kekerasan bisa disalahgunakan,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis susun tentang penyelesaian tindak pidana militer desersi di pengadilan militer I-03 Padang pada bab terdahulu baik itu dijelaskan mengenai tahap penyidikan yang dilakukan oleh polisi militer sampai perkara itu disidangkan dipengadilan militer I-03 Padang maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan topik permasalahan dari skripsi ini.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum oleh karena itu setiap perbuatan yang ternyata bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara ini akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hukum tidak membedakan pangkat, golongan, derajat dari pelaku karena dimuka hukum semua manusia sama, hal ini dapat dijumpai dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Hukum tidak membedakan individu atau pelaku akan tetapi hukum tersebut membedakan tindak pidana dan peradilan mana yang berwenang untuk memproses atau menyelesaikannya. Demikian halnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diadili oleh peradilan militer, setiap perbuatan yang melanggar peraturan baik itu tindak pidana militer murni seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

DAFTAR PUSTAKA

Abituren STHM V, tentang unsur-unsur tindak pidana di KUHP, KUHPM & Undang-Undang khusus dalam beracara di peradilan militer, jakarta, 2001.

Burhan asofa, Metode Penelitian Hukum, , PT Rieneka Cipta, jakarta, 2004.

Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia (Bandung: Mandar Maja, 1994)

Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II (Jakarta:Pradnya Paramita, 1991).

Waluyo, Bambang, Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, sinar grafika, Jakarta, 1992.

Undang-undang

MABES ABRI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Jakarta 1985.

Sda , Kitab Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Disiplin

Sinar grafika, Undang-Undang Republik Indonesia no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Jakarta, 2002.

Lain-lain

Harian KOMPAS 2003

OPINI TEMPO Edisi No. 15/XXXI/10 - 16 Juni 2002

Pelanggaran Prajurit TNI Meningkat - Kamis, 23 Januari 2003

[/www.kompas.com/kompas-cetak/0301/23/nasional/93922.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/23/nasional/93922.htm)